



**P U T U S A N**

Nomor : 74 /PID.B / 2013 / PN. TBK .

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	<b>ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID</b>
Tempat Lahir	:	Takengon (Aceh Tengah).
Umur/Tgl Lahir	:	37 Tahun / 01 Desember 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lembah Murni RT.02 RW.07 Kel. Pasir Panjang, Kec. Meral Barat, Kabupaten Karimun ;
Agama	:	Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : SD (tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri dalam Persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 25 -02- 2012 s/d tanggal 16 -03- 2012 .
2. Perpanjangan Penutut Umum Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 17 -03- 2012 s/d 25 - 04 - 2012.
3. Penuntut Umum Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24-04- 2012 s/d 13-05- 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 07-05-2012 s/d 05-06-2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 06-06- 2012 s/d 04-08-2012;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 74/PID.B/2013/PN.TBK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 74/PID.B/2013/PN.TBK, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;

3. Surat dakwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti serta melihat barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-19/TBK/Ep.1/04/2013 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan/pertolongan jahat**” sebagaimana di atur dalam Pasal 480 Ke-1.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk cross Blackberry Curve 9300 warna putih ;
  - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Cross tipe V5 warna hitam;
  - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Nokia tipe X3 warna merah muda;
  - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih;
  - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam;
  - 1 (satu) unit telepon genggam/handphone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu;

*Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi **OKMAN RIO**.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Lembah Murni RT.02 RW.007 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang di ketahui atau seharusnya patut di duga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi RANUM JIEMJIMMI Bin AMRON datang ke rumah terdakwa untuk membantu terdakwa memperbaiki rumah milik terdakwa. Kemudian saksi RANUM mengatakan kepada terdakwa untuk memintanya membantu menjualkan 6 (enam) unit handphone yang terdiri dari :

- a) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve 9300 warna putih ;
- b) 1 (satu) unit handphone merk Cross tipe V5 warna hitam ;
- c) 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna merah muda ;
- d) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih ;
- e) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam, dan ;
- f) 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu ;

Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi RANUM darimana saksi mendapatkan keenam handphone tersebut dan saksi menjawab handphone tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang telah saksi lakukan sebelumnya. Terdakwa lalu dengan marah mengatakan “ kalau sudah sekali ini jangan kamu buat lagi “ dan menyuruh saksi untuk meletakkan handphone-handphone tersebut di dalam gedung yang ada di dalam rumahnya, lalu nanti terdakwa akan mencari pembelinya. Pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi temannya, yakni saksi ARIZAL Bin MUDIAR untuk menawarkan handphone- handphone tersebut. Mendengar penawaran dari terdakwa, saksi ARIZAL teringat dengan perkataan sdr. TEGUH (anggota kepolisian) yang meminta informasi apabila seseorang yang akan menjual handphone dengan harga murah. Saksi lalu memberitahukan kepada ADEK ELFIS Bin NURZUBIR untuk memberitahukannya kepada sdr. TEGUH. Setelah bertemu dan memberitahukan penawaran handphone tersebut kepada sdr. TEGUH, ia meminta saksi ARIZAL dan saksi ADEK ELFIS untuk berpura-pura membeli handphone tersebut dan memberikan uang kepada kedua saksi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone yang ditawarkan oleh terdakwa. Sekira pukul 15.15 WIB saksi ARIZAL datang bersama saksi ADEK ke rumah terdakwa yang beralamat di Lembah Murni RT. 02 RW. 007 Kelurahan pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun untuk membeli handphone- handphone tersebut. Terdakwa lalu menawarkan 6 (enam) unit handphone dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Namun, karena saksi ARIZAL dan saksi ADEK hanya membawa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan salah satu kondisi handphone dalam keadaan rusak, maka saksi hanya membeli 5 (lima) unit dari 6 (enam) unit handphone seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hasil penjualan tersebut, terdakwa lalu memberikannya kepada saksi RANUM JIEMJIMMI beserta 1 (satu) unit handphone yang tidak dapat ia jual. Saksi ARIZAL dan saksi ADEK juga melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. TEGUH dan setelah melihat handphone-handphone yang di bawa oleh saksi ARIZAL dan saksi ADEK ternyata sesuai dengan laporan polisi yang melaporkan adanya kehilangan handphone, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480**

#### **ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Saksi OKMAN RIO Als RIO Bin SUHARDI :**

- Bahwa saksi ya pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 20.00 wib di Mess PT. CKM yang mana saya sebagai pelapor atas hilangnya beberapa HP dari dalam mess CKM;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa terdakwa ada sebagai penadah barang curian;
- Bahwa yang hilang dicuri yaitu berupa HP. sebanyak 6 (enam unit);
- Bahwa yang pertama 1(satu) Unit HP. Merk Blackberry curve 9300 warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk Cross V5, 1(satu) Unit HP Nokia type X3 warna merah muda, 1 (satu) Unit HP Nokia type 1112 warna biru putih, 1(satu) Unit HP Nokia Type 1202 warna hitam, 1(satu) Unit HP merk Nokia type 1200 warna putih abu-abu, dan pemilik barangnya yaitu sdr. Safri, sdr. Frengki sdr. Fredy, sdr. Idra Walidi, sdr. Jonren Hadidi dan saya sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

## 2. Saksi ADEK ELFIS Bin NURZUBIR:

- Bahwa saksi ya pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dikantor polisi yaitu pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 wib di dilembah Murni RT.002 RW.007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa pelaku penadahan yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 teman saya sdr. Ijal member tahukan kepada saya bahwa ada yang mau jual HP Blackberry dengan harga murah, kemudian sdr. Ijal menyuruh saya untuk memberitahukan ke Polsek Tebing sdr. Teguh, karena sebelumnya sdr. Teguh minta impormasi kalau ada yang jual HP murah tolong diberitahukan, kemudian sdr. Teguh memberikan uang sebanyak Rp. 550.000.- untuk membeli HP tersebut, kemudian saya dan sdr. Ijal bertemu dengan terdakwa dan membeli 5 unit HP seharga Rp. 550.000.-, setelah transaksi tersebut kami melaporkan hal tersebut kepada sdr. Teguh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kediamannya sekira pukul 23.00 wib oleh anggota Polsek Tebing;
- Bahwa yang pertama 1(satu) Unit HP. Merk Blackberry curve 9300 warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk Cross V5, 1(satu) Unit HP Nokia type X3 warna merah muda, 1 (satu) Unit HP Nokia type 1112 warna biru putih, 1(satu) Unit HP Nokia Type 1202 warna hitam, 1(satu) Unit HP merk Nokia type 1200 warna putih abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu karyawan PT. CKM yang tinggal di mess PT CKM;

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

### 3. Saksi ARIZAL BI MUDIAR (ALM):

- Bahwa saksi ya pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dikantor polisi yaitu pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 wib di dilembah Murni RT.002 RW.007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa Pelaku penadahan yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 teman saksi sdr. Ali (terdakwa) menghubungi bahwa ia mau jual HP sebanyak 3 (tiga) unit salah satunya HP. Blackberry, karena sebelumnya sdr. Teguh minta impormasi kalau ada yang jual HP murah tolong diberitahukan, kemudian sdr. Teguh memberikan uang sebanyak Rp. 550.000.- untuk membeli HP tersebut, kemudian saya dan sdr. Ijal bertemu dengan terdakwa dan membeli 5 unit HP seharga Rp. 550.000.-, setelah transaksi tersebut kami melaporkan hal tersebut kepada sdr. Teguh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kediamannya sekira pukul 23.00 wib oleh anggota Polsek Tebing;
- Bahwa yang pertama 1(satu) Unit HP. Merk Blackberry curve 9300 warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk Cross V5, 1(satu) Unit HP Nokia type X3 warna merah muda, 1 (satu) Unit HP Nokia type 1112 warna biru putih, 1(satu) Unit HP Nokia Type 1202 warna hitam, 1(satu) Unit HP merk Nokia type 1200 warna putih abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## 4. Saksi SAPRIL ALS AP BIN CINDARIANIS:

- Bahwa saksi ya pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dikantor polisi yaitu pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 wib di dilembah Murni RT.002 RW.007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa pelaku penadahan yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 teman saya sdr. Ali (terdakwa) menghubungi bahwa ia mau jual HP sebanyak 3 (tiga) unit salah satunya HP. Blackberry, karena sebelumnya sdr. Teguh minta impormasi kalau ada yang jual HP murah tolong diberitahukan, kemudian sdr. Teguh memberikan uang sebanyak Rp. 550.000.- untuk membeli HP tersebut, kemudian saya dan sdr. Ijal bertemu dengan terdakwa dan membeli 5 unit HP seharga Rp. 550.000.-, setelah transaksi tersebut kami melaporkan hal tersebut kepada sdr. Teguh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kediamannya sekira pukul 23.00 wib oleh anggota Polsek Tebing;
- Bahwa yang pertama 1(satu) Unit HP. Merk Blackberry curve 9300 warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk Cross V5, 1(satu) Unit HP Nokia type X3 warna merah muda, 1 (satu) Unit HP Nokia type 1112 warna biru putih, 1(satu) Unit HP Nokia Type 1202 warna hitam, 1(satu) Unit HP merk Nokia type 1200 warna putih abu-abu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 5. Saksi IMRA WALDI Bin ALUNIR (keterangannya dibacakan dipersidangan):

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dari perkara tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat /penadahan;
- Bahwa saksi melaporkan adanya tindak pidana pencurian barang milik saksi dan teman-teman saksi pada tanggal 14 Februari 2013 di Mess Karyawan PT. CKM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 6 (enam) unit handphone yang terdiri dari:
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Blackberry Curve 9300 warna putih milik Okman Rio;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Cross tipe V5 warna hitam milik saksi Sapril;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia Tipe X3 warna merah muda milik Frangky;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih milik saksi Imra;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1202 warna hitam milik Freddy;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu milik Jonren Hadidi;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah handphone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih;
- Bahwa saksi mengetahui kepemilikan handphone-handphone tersebut karena saksi tinggal 1 (satu) mess dengan teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan saksi membenarkan, mengenal, dan mengakui milik saksi dan teman-teman saksi;  
**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baca terlebih dahulu baru Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa tentang tindak pidana Penadahan;
- Bahwa yaitu pada Jumat tanggal 22 Februari 203 sekira pukul 10.00 wib di dilembah Murni RT.002 RW.007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa pelaku penadahan yaitu terdakwa sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 terdakwa menghubungi sdr Arizal bahwa mau jual HP sebanyak 3 (tiga) unit salah satunya HP. Blackberry;
- Bahwa sdr. Arizal mau membeli HP yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa ada 5 unit HP seharga Rp. 550.000;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditempat kediamana terdakwa sekira pukul 23.00 wib oleh anggota Polsek Tebing;
- Bahwa yang pertama 1(satu) Unit HP. Me,rk Blackberry curve 9300 warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk Cross V5, 1(satu) Unit HP Nokia type X3 warna merah muda, 1 (satu) Unit HP Nokia type 1112 warna biru putih, 1(satu) Unit HP Nokia Type 1202 warna hitam, 1(satu) Unit HP merk Nokia type 1200 warna putih abu-abu;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu karyawan PT. CKM yang tinggal di mess PT CKM ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Blackberry Curve 9300 warna putih;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Cross tipe V5 warna hitam;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia Tipe X3 warna merah muda;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1202 warna hitam;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, untuk dihubungkan satu sama lain guna menentukan *sejauh manakah fakta hukum yang terungkap* di persidangan dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yaitu pada Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 wib di dilembah Murni RT.002 RW.007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa pelaku penadahan yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 terdakwa menghubungi sdr Arizal bahwa mau jual HP sebanyak 3 (tiga) unit salah satunya HP. Blackberry;
- Bahwa sdr. Arizal mau membeli HP yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa ada 5 unit HP seharga Rp. 550.000;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditempat kediamana terdakwa sekira pukul 23.00 wib oleh anggota Polsek Tebing;
- Bahwa yang pertama 1(satu) Unit HP. Me,rk Blackberry curve 9300 warna putih, 1 (satu) Unit HP Merk Cross V5, 1(satu) Unit HP Nokia type X3 warna merah muda, 1 (satu) Unit HP Nokia type 1112 warna biru putih, 1(satu) Unit HP Nokia Type 1202 warna hitam, 1(satu) Unit HP merk Nokia type 1200 warna putih abu-abu;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu karyawan PT. CKM yang tinggal di mess PT CKM ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa maka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, dengan unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Uraian/Penjelasan Unsur:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa **ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID** setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.2. Unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur ke-2 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi RANUM JIEMJIMMI Bin AMRON datang ke rumah terdakwa untuk membantu terdakwa memperbaiki rumah milik terdakwa. Kemudian saksi RANUM mengatakan kepada terdakwa untuk memintanya membantu menjualkan 6 (enam) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Curve 9300 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Cross tipe V5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna merah muda, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu. Terdakwa lalu menanyakan kepada saksi RANUM darimana saksi mendapatkan keenam handphone tersebut dan saksi menjawab handphone tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang telah saksi lakukan sebelumnya. Terdakwa lalu dengan marah mengatakan “kalau sudah sekali ini jangan kamu buat lagi” dan menyuruh saksi untuk meletakkan handphone-handphone tersebut di dalam gedung yang ada di dalam rumahnya, lalu nanti terdakwa akan mencari pembelinya. Pada hari minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menghubungi temannya, yakni saksi ARIZAL Bin MUDIAR untuk menawarkan handphone- handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. Mendengar penawaran dari terdakwa, saksi ARIZAL teringat dengan perkataan sdr. TEGUH (anggota kepolisian) yang meminta informasi apabila seseorang yang akan menjual handphone dengan harga murah. Saksi lalu memberitahukan kepada ADEK ELFIS Bin NURZUBIR untuk memberitahukannya kepada sdr. TEGUH. Setelah bertemu dan memberitahukan penawaran handphone tersebut kepada sdr. TEGUH, ia meminta saksi ARIZAL dan saksi ADEK ELFIS untuk berpura-pura membeli handphone tersebut dan memberikan uang kepada kedua saksi sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone yang ditawarkan oleh terdakwa. Sekira pukul 15.15 WIB saksi ARIZAL datang bersama saksi ADEK ke rumah terdakwa yang beralamat di Lembah Murni RT. 02 RW. 007 Kelurahan pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun untuk membeli handphone- handphone tersebut. Terdakwa lalu menawarkan 6 (enam) unit handphone dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Namun, karena saksi ARIZAL dan saksi ADEK hanya membawa uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan salah satu kondisi handphone dalam keadaan rusak, maka saksi hanya membeli 5 (lima) unit dari 6 (enam) unit handphone seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Atas hasil penjualan tersebut, terdakwa lalu memberikannya kepada saksi RANUM JIEMJIMMI beserta 1 (satu) unit handphone yang tidak dapat ia jual. Saksi ARIZAL dan saksi ADEK juga melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. TEGUH dan setelah melihat handphone-handphone yang di bawa oleh saksi ARIZAL dan saksi ADEK ternyata sesuai dengan laporan polisi yang melaporkan adanya kehilangan handphone, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dan terbukti.**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 480 Ke-1;**

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana, sedangkan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan, baik bukti saksi maupun bukti surat, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yakni korban OKMAN RIO Als RIO Bin SUHARDI dkk.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama ( edukatif, korektif dan preventif ) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Blackberry Curve 9300 warna putih;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Cross tipe V5 warna hitam;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia Tipe X3 warna merah muda;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1202 warna hitam;
- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu;

Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Blackberry Curve 9300 warna putih, 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Cross tipe V5 warna hitam, 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia Tipe X3 warna merah muda, 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih, 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1202 warna hitam, dan 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang hasil curian yang akan dijual oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim seharusnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi OKMAN RIO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALI KOMAINI Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Blackberry Curve 9300 warna putih;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Cross tipe V5 warna hitam;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia Tipe X3 warna merah muda;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1112 warna biru putih;
  - 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1202 warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telpon genggam/handpone merk Nokia tipe 1200 warna putih abu-abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi OKMAN RIO ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: RABU, tanggal **26 Juni 2013** oleh kami **HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal **2 Juli 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri **MOCHAMAD FITRIANSYAH, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.**

**HOTNAR SIMARMATA, SH. MH.**

**INDRA MUHARAM, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RONNY ERLANDO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)